

PERAN DPD DALAM PROSES PEMEKARAN WILAYAH DAN PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

Aryo Akbar¹, Efendi Ibnususilo², Faishal Taufiqurrahman³, Kezia
Amanda⁴

^{1,2,3,4} Universitas Islam Riau, Indonesia

email: aryoakbar@law.uir.ac.id

Abstract: This research aims to analyze the role of the Regional Representative Council (DPD) in the process of regional division and the implementation of regional autonomy, specifically to examine the extent to which the DPD's function of regional representation can support the formation and development of autonomous regions. This study employs a normative legal research method using both a legislative and a conceptual approach. The legal materials used include legislation, Constitutional Court decisions, and various scholarly works related to the DPD, regional division, and regional autonomy. The results of the study indicate that the DPD's role in the regional division process has not yet been fully realized. This situation is linked to the division of roles between local governments and Regional People's Representative Councils (DPRDs) in the process of proposing and implementing regional division, so that the existence and role of the DPD at these stages have not been prominently evident. Nevertheless, the DPD still holds an important position because it can be consulted regarding regional division plans and is involved in discussions related to the formation of new autonomous regions. Meanwhile, in the context of the development of autonomous regions, the DPD's role can be said to have functioned quite effectively through its functions of representation, gathering public input, and oversight of regional interests. However, the implementation of these functions still faces challenges, particularly regarding political communication between the DPD and the Regional People's Representative Council (DPRD). This lack of communication and coordination has contributed to the suboptimal achievement of regional autonomy objectives, particularly in establishing effective local government, public services that are more responsive to the community, and regional development that meets the needs of the community.

Keywords: *Regional Representative Council (DPD), Territorial Expansion, Regional Autonomy*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam proses pemekaran daerah serta pelaksanaan otonomi daerah, khususnya dalam melihat sejauh mana fungsi representasi daerah yang dimiliki DPD dapat mendukung pembentukan dan pengembangan daerah otonom. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta berbagai literatur ilmiah yang berkaitan dengan DPD, pemekaran daerah, dan otonomi daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi DPD dalam proses pemekaran daerah

belum berjalan secara maksimal. Kondisi tersebut tidak terlepas dari adanya pembagian peran antara pemerintah daerah dan DPRD dalam proses pengusulan dan pelaksanaan pemekaran, sehingga keberadaan dan peran DPD pada tahapan tersebut belum terlihat secara menonjol. Meskipun demikian, DPD tetap memiliki posisi penting karena dapat dimintai pendapat mengenai rencana pemekaran daerah serta diikutsertakan dalam pembahasan yang berkaitan dengan pembentukan daerah otonom baru. Sementara itu, dalam konteks pembangunan daerah otonom, peran DPD dapat dikatakan telah berjalan cukup optimal melalui fungsi representasi, penyerapan aspirasi, dan pengawasan terhadap kepentingan daerah. Namun, pelaksanaan fungsi tersebut masih menghadapi kendala, terutama dalam hal komunikasi politik antara DPD dan DPRD. Kurangnya komunikasi dan koordinasi tersebut berpengaruh terhadap belum optimalnya pencapaian tujuan otonomi daerah, terutama dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, pelayanan publik yang lebih dekat dengan masyarakat, serta pembangunan daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat

Kata Kunci: Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Pemekaran Wilayah, Otonomi Daerah

PENDAHULUAN

Lembaga negara terkait erat dengan konsep kekuasaan negara dimana pembentukan lembaga negara dikaitkan dengan upaya negara untuk melaksanakan cabang-cabang kekuasaan negara. Oleh karena paham kekuasaan negara yang paling terkenal sejak dahulu sampai saat ini adalah konsep *Trias Politica* yang dipelopori oleh Montesquieu, maka keberadaan dan pembentukan lembaga-lembaga negara seringkali dikaitkan dengan paham *Trias Politica* tersebut. Pada konsep *Trias Politica* kekuasaan dibagi menjadi tiga yaitu, kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Kekuasaan legislatif mempunyai tugas untuk membentuk undang-undang, kekuasaan eksekutif melaksanakan undang-undang dan kekuasaan yudikatif mengadili pelanggaran atas undang-undang. Seiring dengan perkembangan zaman, konsep *Trias Politica* itu yang awalnya pemisahan kekuasaan, dimodifikasi dan dikembangkan lagi karena sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman sekarang ini. Oleh karena itu banyak negara memodifikasi konsep tersebut sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masing-masing negara, salah satu hasil konsep yang dikembangkan dari konsep *Trias Politica* itu adalah prinsip *checks and balances* yang dipakai di Indonesia, dimana pada prinsip tersebut hubungan antar cabang kekuasaan itu saling bersentuhan, bahkan ketiganya bersifat sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain.¹

Peristilahan lembaga negara muncul dan banyak dijumpai dalam ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Istilah lembaga negara pertama kali muncul dan diatur dalam Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong mengenai Sumber Tata Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia. Dalam ketetapan tersebut terlampir skema susunan kekuasaan negara Republik Indonesia yang menempatkan MPR sebagai lembaga negara tertinggi di bawah UUD 1945, sedangkan Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat

¹ Patrialis Akbar, *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

(DPR), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dan Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga negara di bawah MPR.²

Melalui Ketetapan MPR Nomor III/MPR/1978, istilah lembaga negara mulai menemukan konsepnya karena ketetapan MPR tersebut membagi lembaga negara menjadi dua kategori, yaitu lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara. Lembaga tertinggi negara menurut ketetapan tersebut adalah MPR, sedangkan lembaga tinggi negara disesuaikan dengan urutan yang terdapat dalam UUD 1945 (sebelum amandemen) terdiri dari lima lembaga, yaitu Presiden, Dewan Pertimbangan Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan dan Mahkamah Agung.

Setelah melalui amandemen, lembaga negara di Indonesia itu mengalami perubahan yang signifikan yaitu, dihapuskannya Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dari UUD 1945. Perubahan juga terjadi pada lembaga negara MPR, DPR, Presiden, MA dan BPK. Adapun lembaga negara baru yang dibentuk sebagai hasil dari amandemen UUD 1945 adalah Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY) dan juga Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Reformasi ketatanegaraan Indonesia membawa perubahan yang cukup mendasar dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Salah satu perubahan penting tersebut terlihat dari semakin kuatnya prinsip desentralisasi yang memberikan ruang kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan pemerintahan berdasarkan kebutuhan dan karakteristik masyarakatnya. Otonomi daerah kemudian tidak hanya dipahami sebagai pembagian kewenangan administratif antara pusat dan daerah, tetapi juga sebagai bagian dari upaya membangun pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat, mampu merespons persoalan lokal, serta memberikan pelayanan publik secara lebih efektif. Dalam kerangka tersebut, keberhasilan otonomi daerah sangat bergantung pada bagaimana pembagian kewenangan antara pusat dan daerah dijalankan secara proporsional dan diikuti dengan kemampuan daerah dalam mengelola kewenangan yang diberikan kepadanya.³

Salah satu kebijakan yang berkembang seiring dengan pelaksanaan desentralisasi adalah pemekaran wilayah atau pembentukan daerah otonom baru. Pemekaran wilayah pada dasarnya dilakukan untuk mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, memperpendek rentang kendali pemerintahan, mendorong pemerataan pembangunan, dan membuka ruang yang lebih besar bagi masyarakat daerah untuk terlibat dalam proses pemerintahan. Dalam perkembangannya, pemekaran wilayah menjadi bagian yang cukup penting dalam dinamika otonomi daerah di Indonesia karena tuntutan pembentukan daerah baru sering muncul dari wilayah yang merasa memiliki persoalan geografis, sosial, ekonomi, maupun pelayanan publik yang belum tertangani secara optimal.⁴ Meskipun demikian, pemekaran wilayah tidak dengan sendirinya menjamin tercapainya tujuan otonomi daerah. Pembentukan daerah baru justru membawa

² Ni'matul Huda, *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi* (Yogyakarta: UII Press, 2007).

³ Yundri, "Analisis Terkait Pelaksanaan Desentralisasi Dalam Otonomi Daerah Kota/Kabupaten," *Indragiri Law Review* 2, no. 3 (2024): 70–81, <https://doi.org/10.32520/ilr.v2i3.33>.

⁴ Marfuah and Nofrizal, "Regional Expansion in Indonesia Post-Reformation in the Context of Implementing Regional Autonomy," *UIR Law Review* 9, no. 2 (2025): 52–66, [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2025.vol9\(2\).24396](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2025.vol9(2).24396).

konsekuensi yang cukup kompleks karena daerah hasil pemekaran harus memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pemerintahan, menyediakan pelayanan publik, mengelola keuangan, membangun infrastruktur, serta mengembangkan potensi ekonomi daerah. Pembentukan daerah otonom baru juga menimbulkan berbagai permasalahan baru yang cukup kompleks, diantaranya permasalahan kapasitas fiskal, sumber daya manusia, kelembagaan, dan kemampuan mengelola potensi daerah masih menjadi tantangan yang perlu diperhatikan. Dengan kata lain, pelaksanaan pemekaran wilayah seharusnya tidak berhenti pada pembentukan struktur pemerintahan baru, tetapi harus diikuti dengan kemampuan nyata daerah untuk menjalankan otonomi secara bertanggung jawab.⁵

Persoalan tersebut menjadi semakin penting karena pemekaran wilayah juga memiliki konsekuensi terhadap hubungan antara daerah induk, daerah baru, dan pemerintah pusat. Daerah otonom baru membutuhkan dukungan dalam proses transisi pemerintahan, penyediaan sumber daya, pembagian aset, pembiayaan, serta pembangunan infrastruktur. Di sisi lain, pemerintah pusat perlu memastikan bahwa pembentukan daerah baru tidak justru menciptakan ketergantungan fiskal dan beban pemerintahan yang semakin besar. Menurut Suryana Marta, permasalahan terkait hal tersebut dapat muncul ketika daerah hasil pemekaran belum memiliki kemampuan yang memadai untuk mengelola sumber daya dan pendapatannya sendiri.⁶ Karena itu, kebijakan pemekaran wilayah perlu ditempatkan sebagai bagian dari desain otonomi daerah yang lebih luas dan tidak semata-mata dipandang sebagai persoalan perubahan batas wilayah.

Di tengah persoalan tersebut, keberadaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menjadi menarik untuk dikaji. DPD dibentuk sebagai lembaga yang membawa kepentingan daerah ke tingkat nasional. Kehadirannya merupakan bagian dari upaya memperkuat representasi teritorial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, terutama setelah pengalaman panjang sentralisasi yang menimbulkan ketimpangan hubungan antara pusat dan daerah. Dalam konteks desentralisasi, DPD diharapkan dapat menjadi salah satu jembatan antara kepentingan masyarakat daerah dengan proses pengambilan kebijakan pada tingkat nasional. Posisi tersebut menjadi semakin penting ketika kebijakan yang dibahas berkaitan langsung dengan otonomi daerah dan pembentukan daerah baru.⁷

Secara konstitusional, peran DPD dalam permasalahan tersebut memiliki dasar yang cukup jelas. Pasal 22D UUD 1945 memberikan kewenangan kepada DPD untuk mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. DPD juga memiliki kewenangan untuk ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan bidang-bidang tersebut dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Dengan

⁵ Budi Mulyadi, Irsyad Sudirman, and Imam Muazansyah, "Analisis Pembentukan Daerah Otonom Baru," *FORUM EKONOMI: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 25, no. 3 (2023).

⁶ Suryana Marta, "Formulasi Pembentukan Daerah Otonom Baru Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat," *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum* 3, no. 2 (2018): 306–35, <https://doi.org/10.35706/dejure.v3i2.6332>.

⁷ Ryan Muthiara Wasti, "Peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sebagai Representasi Daerah Di Masa Pandemi," *Jurnal Konstitusi Dan Demokrasi* 5, no. 1 (2025): 46–65, <https://doi.org/10.7454/JKD.v5i1.1504>.

konstruksi tersebut, persoalan pemekaran wilayah sebenarnya merupakan salah satu bidang yang secara langsung berada dalam lingkup kepentingan konstitusional DPD. Akan tetapi, kewenangan yang diberikan kepada DPD belum sepenuhnya menempatkan lembaga tersebut pada posisi yang kuat dalam proses legislasi. DPD dapat mengajukan dan ikut membahas rancangan undang-undang tertentu, tetapi tidak mempunyai kewenangan yang sama dengan DPR dalam menentukan keputusan akhir pembentukan undang-undang. Keterbatasan tersebut menimbulkan persoalan tersendiri karena kepentingan daerah yang dibawa oleh DPD pada akhirnya masih sangat bergantung pada proses pembahasan dan pengambilan keputusan bersama lembaga lain. Menurut Khamami Zada, keterbatasan kewenangan tersebut membuat fungsi representasi daerah belum berjalan secara maksimal, khususnya ketika kepentingan daerah berhadapan dengan dinamika politik legislasi nasional.⁸

Persoalan tersebut menjadi lebih nyata ketika dikaitkan dengan pemekaran wilayah. Di satu sisi, DPD mempunyai mandat konstitusional untuk memperjuangkan kepentingan daerah, termasuk dalam pembentukan dan pemekaran daerah. Di sisi lain, proses pemekaran melibatkan banyak aktor dan kepentingan, mulai dari masyarakat daerah, pemerintah daerah, DPRD, pemerintah pusat, DPR, hingga DPD. Setiap lembaga mempunyai ruang kewenangan yang berbeda sehingga proses pemekaran membutuhkan koordinasi dan komunikasi yang baik. Tanpa hubungan antarlembaga yang berjalan secara efektif, aspirasi masyarakat mengenai pembentukan daerah baru berpotensi mengalami distorsi atau bahkan berhenti pada proses administratif dan politik tanpa memperoleh tindak lanjut yang memadai.

Menurut Safrin Salim dkk, konstruksi Pasal 22D UUD 1945 masih menempatkan DPD dalam posisi yang lebih terbatas dibandingkan DPR. Kondisi tersebut tidak hanya berpengaruh terhadap fungsi legislasi, tetapi juga terhadap kemampuan DPD dalam menjalankan fungsi representasi daerah secara efektif. Penguatan kewenangan DPD kemudian dipandang penting agar kepentingan daerah tidak hanya didengar, tetapi juga mempunyai ruang yang lebih kuat dalam proses pembentukan kebijakan nasional.⁹ Pada saat yang sama, pelaksanaan otonomi daerah membutuhkan representasi daerah yang tidak berhenti pada tahap pembentukan kebijakan. DPD juga mempunyai fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Fungsi ini penting karena keberhasilan pemekaran tidak dapat diukur hanya dari berhasil atau tidaknya suatu daerah memperoleh status sebagai daerah otonom baru. Yang lebih penting adalah apakah setelah terbentuk daerah tersebut mampu menjalankan pemerintahan secara efektif, meningkatkan pelayanan publik, memperluas pembangunan, dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Dengan demikian, peran DPD perlu dilihat dalam dua ruang yang saling berhubungan, yaitu

⁸ Khamami Zada, "Kewenangan Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Reformasi Kelembagaan Perwakilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Cita Hukum* 2 3, no. 1 (2015): 25–38, <https://doi.org/10.15408/jch.v2i1.1839>.

⁹ Safrin Salim, Sultan Alwan, and Rudhi Achsoni, "Rekonstruksi Pengaturan Kewenangan Legislasi Dewan Perwakilan Daerah (Studi Pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)," *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton* 11, no. 1 (2025): 269–80, <https://doi.org/10.35326/pencerah.v11i1.7078>.

perannya dalam proses pembentukan atau pemekaran daerah dan perannya dalam mengawal pelaksanaan otonomi setelah daerah tersebut terbentuk.

Kebutuhan untuk melihat kedua aspek tersebut semakin kuat karena pengalaman pemekaran wilayah di Indonesia memperlihatkan hasil yang tidak selalu seragam. Sebagian daerah hasil pemekaran wilayah dapat memperoleh manfaat berupa kedekatan pelayanan dan terbukanya ruang pembangunan baru, tetapi sebagian lainnya masih menghadapi persoalan kapasitas pemerintahan, fiskal, dan pelayanan publik. Menurut Astika Ummy Athahirah dkk, tujuan untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan dan meningkatkan pelayanan publik hanya dapat tercapai apabila didukung oleh kesiapan kelembagaan, sumber daya manusia, sarana prasarana, serta kemampuan keuangan yang memadai.¹⁰ Karena itu, peran DPD dalam pemekaran wilayah seharusnya tidak dipahami hanya sebatas keterlibatannya dalam pembahasan rancangan undang-undang. Lebih jauh, DPD mempunyai posisi strategis untuk menyerap aspirasi masyarakat daerah, memastikan bahwa kebijakan pembentukan daerah mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan daerah, serta mengawal kepentingan daerah setelah pemekaran berlangsung. Dalam konteks ini, DPD dapat menjadi salah satu instrumen yang menghubungkan kebutuhan masyarakat di daerah dengan kebijakan pemerintah pusat. Peran tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya menjaga agar pemekaran tetap berada dalam kerangka tujuan otonomi daerah, yaitu meningkatkan kualitas pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat, bukan semata-mata memenuhi kepentingan politik pembentukan wilayah baru.

Persoalan yang kemudian muncul adalah sejauh mana kewenangan DPD yang diberikan oleh konstitusi mampu dijalankan secara efektif dalam proses pemekaran wilayah dan setelah daerah tersebut menjalankan otonominya. Pertanyaan ini penting karena terdapat jarak antara kedudukan normatif DPD sebagai representasi daerah dengan kekuatan kewenangan yang dimilikinya dalam praktik. Menurut Adithya Tri Firmansyah dkk, desain kelembagaan DPD memang diarahkan untuk membawa kepentingan daerah ke tingkat nasional, tetapi keterbatasan kewenangan membuat fungsi tersebut belum sepenuhnya menghasilkan mekanisme representasi yang kuat.¹¹

Dengan melihat perkembangan tersebut, kajian mengenai peran DPD dalam proses pemekaran wilayah dan pelaksanaan otonomi daerah menjadi penting dilakukan. Penelitian ini tidak hanya melihat kewenangan DPD secara normatif berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan, tetapi juga menempatkan peran tersebut dalam konteks hubungan antara pusat dan daerah serta dinamika kelembagaan yang terlibat dalam pemekaran. Fokus tersebut diperlukan untuk melihat apakah keterlibatan DPD selama ini telah mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi kepentingan daerah, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang menyebabkan peran tersebut belum berjalan secara optimal. Pada akhirnya, pembahasan mengenai DPD dan pemekaran wilayah tidak semata-

¹⁰ Astika Ummy Athahirah and Rossy Lambelanova, "Kesiapan Pemekaran 'Kabupaten Renah Indojati' Di Provinsi Sumatera Barat," *Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora* 21, no. 1 (2019): 58–64, <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v21i1.14363>.

¹¹ Adithya Tri Firmansyah R and Amselnus Siregar, "Reposisi Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Fungsi Legislasi Untuk Memperkuat Partisipasi Masyarakat Yang Bermakna (Studi Perbandingan Antara Indonesia Dengan Perancis)," *Wijaya Putra Law Review* 2, no. 2 (2023): 159–84, <https://doi.org/10.38156/wplr.v2i2.170>.

mata berkaitan dengan persoalan kelembagaan saja, tetapi juga menyangkut bagaimana kepentingan daerah dapat benar-benar hadir dalam proses pengambilan keputusan nasional dan bagaimana otonomi daerah dapat dijalankan untuk memberikan manfaat yang lebih nyata bagi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong pada jenis penelitian hukum normatif, dimana penulis akan mencoba mengkaji dan menelaah berbagai sumber literatur, misalnya buku-buku, jurnal-jurnal, makalah-makalah, majalah, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan objek penelitian. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif, dimana penulis akan menjelaskan mengenai peran DPD dalam hal Pemekaran wilayah dan pelaksanaan otonomi daerah.

Data penelitian dalam penelitian ini dalam bentuk data sekunder dimana data yang diperoleh secara tidak langsung, tetapi data tersebut dapat memberikan informasi dalam menjawab permasalahan yang diteliti, dalam hal ini berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori-teori dan/atau pendapat para ahli yang terkait dengan penelitian yang termuat dalam buku-buku, jurnal, makalah, majalah, koran, hasil penelitian dan media elektronik seperti internet dan berbagai jenis dokumen lainnya.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen kepustakaan, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi berupa buku-buku, majalah, naskah-naskah, dokumen-dokumen dan lain sebagainya. Pada hakikatnya data yang diperoleh tersebut akan dijadikan pondasi dasar dan alat utama bagi peneliti untuk melaksanakan penelitiannya.

Terkait dengan pengolahan data dalam penelitian ini, yaitu hanya data sekunder. Data sekunder merupakan data pustaka dan/atau dokumen yang akan penulis klasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang ingin penulis kaji. Sehingga dalam data sekunder ini tidak perlu lagi melakukan pengolahan karena data sekunder merupakan data jadi yang di dapat dari berbagai studi kepustakaan. Oleh sebab itu di sini penulis hanya menggunakan data tersebut sebagaimana yang diharapkan dalam menjawab permasalahan penelitian.

Setelah melalui proses pengolahan data, maka langkah selanjutnya adalah proses analisis data. Data yang telah diperoleh dari studi kepustakaan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu mengumpulkan dan menyeleksi bahan hukum sesuai dengan permasalahan yang diteliti, kemudian akan dideskripsikan sehingga akan menghasilkan suatu gambaran yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sehingga dapat menjawab semua permasalahan yang ada

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fungsi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Hal Pemekaran Daerah dan Membangun Daerah Otonomnya

Bergulirnya reformasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1999 membawa dampak banyak perubahan di Indonesia, tidak terkecuali terhadap sistem dan praktik ketatanegaraannya. Setiap gagasan akan perubahan tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk amandemen terhadap konsitusi dari amandemen pertama sampai amandemen keempat. Hal substansial yang menjadi fokus perubahan tersebut mencakup empat gagasan fundamental, yaitu *Pertama*, panutan prinsip

pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dengan segala implikasinya sebagai ganti dari prinsip pembagian kekuasaan (*distribution of power*). Kedua, diterapkannya kebijakan nasional yang menyangkut penyelenggaraan otonomi daerah yang seluas-luasnya. Ketiga, gagasan pemilihan Presiden secara langsung, dan Keempat, gagasan pembentukan DPD yang akan melengkapi keberadaan DPR sebagai lembaga legislatif.¹²

Kelahiran DPD pada dasarnya didasari oleh semua pihak baik pemerintah pusat maupun daerah untuk memperbaiki hubungan kerja dan penyaluran kepentingan antara kedua level pemerintahan tersebut. Dalam hal ini, DPD juga diharapkan hadir sebagai lembaga yang mampu membantu untuk mengatasi kesenjangan antara pusat dan daerah sesuai semangat otonomi daerah yang menjamin keadilan, demokrasi, dan jaminan keutuhan integritas wilayah negara.¹³

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah merupakan representasi penduduk dalam suatu wilayah (ruang) yang akan mewakili kepentingan-kepentingan daerah dalam proses pengambilan keputusan politik penting ditingkat nasional. Sebagai lembaga legislatif Dewan Perwakilan Daerah (DPD) juga menjadi lembaga kontrol terhadap jalannya roda pemerintahan, sehingga Dewan Perwakilan Daerah (DPD) benar-benar menjadi lembaga wakil rakyat.

Sesuai dengan konstitusi, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memiliki fungsi, tugas dan wewenang yang tercantum dalam Pasal 22D UUD 1945, yang berbunyi:

- a. Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- b. Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta memberikan pertimbangan keuangan pusat dan daerah, serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja Negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama.
- c. Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai : otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan dan agama serta menyampaikan hasil pengawasan yaitu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindak lanjuti.

Pemekaran wilayah pada dasarnya bertujuan untuk peningkatan pelayanan (*service delivery*) Pemerintah Daerah (*local government*) kepada masyarakat, agar lebih efisien dan efektif terhadap potensi, kebutuhan maupun karakteristik di masing-masing daerah. Dengan demikian adanya pemekaran wilayah seharusnya

¹² Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945* (Yogyakarta: UII Press, 2005).

¹³ Asshiddiqie.

akan membuat suatu daerah menjadi semakin terbuka, jalur pengembangannya lebih luas dan tersebar ke seluruh wilayah.

Di atas segalanya pemekaran wilayah baru harus menjanjikan kesejahteraan bagi masyarakatnya dan bukan sebaliknya menciptakan keterbelakangan baru dan ketergantungan pendanaan yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN). Setiap pemekaran wilayah harus menjanjikan kemampuan untuk bersifat mandiri secara ekonomi dan memiliki semangat untuk melakukan keadilan distributif kepada masyarakatnya.

Sebagai lembaga perwakilan daerah, DPD memiliki peran yang sangat penting dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat yang ada di daerah, khususnya mengenai pemekaran daerah karena pemekaran pemerintahan daerah bisa bermanfaat terhadap percepatan pembangunan daerah dan pedekatan pelayanan kepada masyarakat, secara berjenjang. Hal ini akan berdampak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang menjadi tujuan pembangunan secara nasional.

Namun pada kenyataannya DPD belum dapat menjalankan perannya secara maksimal, khususnya dalam pemekaran daerah karena rancangan peraturan perundang-undangan yang diajukan oleh DPD belum tentu diterima oleh DPR karena DPD tidak dapat mengikuti semua proses pembahasan rancangan undang-undang tersebut, padahal pemekaran wilayah merupakan bagian dari urusan DPD. Dalam kenyataannya, urusan pemekaran wilayah lebih banyak peran DPR dari pada DPD. Sebagai institusi yang mewakili berbagai wilayah provinsi seluruh Indonesia, secara berkala DPD juga perlu memantau berbagai perkembangan proses legislasi di tingkat daerah.

Pemekaran daerah merupakan salah satu langkah yang timbul dari semangat otonomi daerah di Negara kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah yang diharapkan dapat menjadi alternatif yang signifikan dalam pelaksanaan segala urusan pemerintahan untuk memudahkan dan dalam rangka optimalisasi pelayanan terhadap masyarakat. Pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai saran pendidikan politik ditingkat lokal. Untuk itu, pembentukan daerah harus memperhatikan beberapa faktor, seperti kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan, dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan keamanan, serta pertimbangan dan syarat lain yang memungkinkan daerah itu dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya daerah dan diberikanya otonomi daerah.

Pemekaran wilayah akan berdampak langsung pada pemisahan pemerintahan daerah induk dan pemerintahan daerah hasil pemekaran. Dengan kondisi ini, diharapkan terjadi pemerataan antara belanja rutin dan pembangunan yang dilakukan oleh kedua pemerintahan daerah, sehingga pada gilirannya distribusi anggaran lebih adil antara satu daerah dengan daerah lain. Berkaitan dengan hal itu, akan muncul sebuah pertanyaan, apakah benar yang menjadi alasan pokok menguatnya tuntutan pemekaran wilayah di beberapa daerah adalah karena ingin memajukan percepatan pembangunan di daerah tersebut? ternyata mayoritas jawabannya adalah tidak.

Dalam kenyataan di lapangan mayoritas penggerak pemekaran memiliki agenda personal. Dalam praktiknya, tidak jarang pemekaran daerah lebih dimotivasi oleh obsesi daerah untuk mengejar kucuran dana dari pusat yang ujung-ujungnya menimbulkan korupsi. Tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat

seolah-olah hanya menjadi jargon-jargon semu yang sulit didefinisikan masyarakat di sejumlah daerah. Di samping itu, pembentukan daerah-daerah otonom baru, membuat elite politik di daerah memanfaatkannya untuk kepentingan politik mereka, diantaranya adalah perebutan posisi-posisi strategis dengan tujuan penguatan eksistensi kepentingan kelompok yang dipikulnya. Ada lagi alasan yang sering tidak diungkap yaitu upaya untuk bagi-bagi kekuasaan di tingkat lokal. Akibatnya, berbagai cara mereka lakukan untuk memekarkan daerah tersebut sehingga bisa memperoleh jabatan atau kekuasaan di daerah baru itu. Apalagi bagi mereka yang sudah berjasa dalam memperjuangkan daerah pemekaran, sudah memosisikan diri sebagai pihak yang harus dapat bagian jatah kursi jabatan atau politik dan kekuasaan di daerah baru itu.

Namun pada kenyataannya pemekaran wilayah yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir dinilai gagal dan tidak efektif, hal ini dapat dilihat dari mayoritas daerah otonom baru yang terbentuk pasca reformasi gagal mencapai tujuan mensejahterakan rakyat. Pembentukan daerah otonom baru umumnya hanya menguntungkan segelintir elite lokal saja. Sebagian besar daerah otonom baru kesulitan membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan karena minimnya sumber daya atau belum tergalinya potensi pendapatan serta masih rendahnya Pendapatan Asli Daerah mereka. Untuk masalah keuangan, daerah otonom baru masih bergantung pada bantuan keuangan dari daerah induk dana lokasi anggaran dari pemerintah pusat. Dengan demikian, praktis penambahan daerah otonom baru justru membebani APBN.

Berkaitan dengan tugas dan wewenang yang dimiliki oleh DPD khususnya dalam hal pemekaran daerah, sudah seharusnya DPD memiliki peran yang nyata dalam memperjuangkan aspirasi rakyat yang ada di daerah. Sesuai dengan penjelasan UUD 1945, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten/kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah untuk menjalankan otonomi daerah seluas-luasnya. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini DPD sebagai salah satu wakil rakyat yang memperjuangkan kepentingan daerah diharapkan mampu melaksanakan perannya khususnya dalam hal pemekaran daerah.

Tujuan terbentuknya DPD dalam perubahan UUD 1945, dapat dimaknai sebagai perpaduan dari dua gagasan yaitu; demokratisasi dan upaya mengakomodasi kepentingan daerah demi terjadinya integrasi nasional. Sri Sumantri dan Mochamad Isnaeni menyatakan bahwa pembentukan DPD tidak terlepas dari dua hal, yaitu: pertama, adanya tuntutan demokratisasi pengisian anggota lembaga agar selalu mengikut sertakan rakyat pemilih. Keberadaan Utusan Daerah dan Utusan Golongan dalam komposisi MPR digantikan dengan keberadaan DPD. Kedua, Karena adanya tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah yang jika tidak dikendalikan dengan baik akan berujung pada tuntutan separatisme. DPD dibentuk sebagai representasi kepentingan rakyat di daerah.¹⁴

Pemekaran wilayah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat

¹⁴ Janedjri M. Gaffar, *Demokrasi Konstitusional: Praktek Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan* (Jakarta: Konstitusi Press, 2012).

disamping sebagai sarana pendidikan politik lokal.¹⁵ Namun pada sisi lain, harus diantisipasi pula bahwa kelahiran daerah atau wilayah baru ternyata memunculkan pula persoalan-persoalan baru terutama yang menyangkut dimensi sosial budaya berupa perasaan atau efek psikologis sosial bagi komunitas atau kelompok masyarakat tertentu di daerah menjadi termarginalisasi dalam peranan, fungsi, dan kedudukannya yang mewarnai dinamika sosial budaya di daerah tersebut, di samping dampak lain baik dampak politik, ekonomi, kewilayahan, pertahanan dan keamanan dan lain sebagainya.

Akan tetapi, perlu disadari pula daerah yang kurang berkembang setelah diberikan otonomi, dalam perkembangannya masih banyak terdapat daerah yang kesulitan memenuhi kebutuhannya sebagai daerah otonom.¹⁶ Melihat fenomena banyaknya keinginan daerah untuk melakukan pemekaran, dengan demikian DPD yang diharapkan mampu untuk memberikan kontribusi politiknya dalam menyuarakan kepentingan daerah khusus dalam memperjuangkan kepentingan daerah dalam hal pemekaran daerah dan otonomi daerah.

Berkaitan dengan DPD, maka tidak dapat dilepaskan dari isu pembahasan terkait otonomi daerah. Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik, dimana Negara Kesatuan Republik Indonesia itu dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang (Pasal 18 ayat (1) UUD 1945). Dalam negara kesatuan, tanggung jawab pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan pada dasarnya tetap berada di tangan Pemerintahan Pusat. Namun demikian, karena sistem pemerintahan Indonesia salah satunya menganut asas negara kesatuan yang didesentralisasikan, maka ada tugas-tugas tertentu yang diurus sendiri, sehingga menimbulkan hubungan timbal balik yang melahirkan adanya hubungan kewenangan dan pengawasan.¹⁷ Menurut C.F. Strong, ada dua ciri mutlak yang melekat pada negara kesatuan, yaitu : (1) adanya supremasi dari dewan perwakilan rakyat pusat, (2) tidak adanya badan-badan lainnya yang berdaulat.¹⁸

Negara kesatuan dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu : (1) negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, (2) negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Dalam negara kesatuan dengan sistem sentralisasi segala sesuatu dalam negara langsung diatur dan diurus oleh Pemerintah Pusat dan daerah-daerah hanya tinggal melaksanakan semua yang telah diinstruksikan oleh Pemerintah Pusat itu.¹⁹ Sedangkan dalam negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, kepada daerah-daerah tersebut diberikan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang kemudian melahirkan atau dibentuknya daerah-daerah otonom, yaitu suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah

¹⁵ J. Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007).

¹⁶ Hamdi Muchlis, *Naskah Akademik Tentang Pembentukan Dan Penghapusan Daerah* (Jakarta: BPHN DEPKUMHAM RI, 2008).

¹⁷ Ni'matul Huda, *Desentralisasi Asimetris Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kajian Terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus Dan Otonomi Khusus)* (Bandung: Nusa Media, 2014).

¹⁸ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah* (Bandung: Nusa Media, 2009).

¹⁹ Rusdianto Sesung, *Rusdianto Sesung, Hukum Otonomi Daerah (Negara Kesatuan, Daerah Istimewa, Dan Daerah Otonomi Khusus)* (Bandung: Refika Aditama, 2013).

tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.²⁰

Menurut Joeniarto, desentralisasi adalah memberikan wewenang dari pemerintah negara (pemerintah pusat) kepada pemerintah lokal (pemerintah daerah) untuk mengatur dan mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri.²¹ Ini berarti bahwa sebagai pembatas besar dan luasnya daerah otonom dan hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah menghindari daerah otonom menjadi negara dalam negara. Dengan demikian pembentukan daerah otonom dalam rangka desentralisasi di Indonesia memiliki ciri-ciri sebagai berikut:²²

- a. Daerah otonom tidak memiliki kedaulatan atau semi kedaulatan layaknya di negara federal;
- b. Desentralisasi dimanifestasikan dalam bentuk penyerahan atas urusan pemerintahan;

Penyerahan urusan pemerintahan sebagaimana di maksud pada butir b tersebut di atas utamanya terkait dengan pengaturan dan pengurusan kepentingan masyarakat setempat (lokal/daerah) sesuai dengan prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Dalam Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 disebutkan bahwa “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan” mempunyai kaitan dengan Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 yaitu “Pemerintahan daerah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat”. Pada Pasal 18 ayat (5) tersebut sudah disebutkan dengan jelas bahwa daerah dapat menjalankan otonominya dengan seluas-luasnya dalam artian bahwa daerah mempunyai wewenang untuk melakukan eksplorasi sumber daya alam yang ada pada daerahnya tersebut dengan tujuan mensejahterakan masyarakat yang ada pada daerah tersebut.

Dalam rangka melancarkan pelaksanaan pembangunan yang tersebar di seluruh pelosok negara dan dalam rangka membina kesatuan dan persatuan bangsa, maka hubungan yang serasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dikembangkan atas dasar keutuhan negara kesatuan dan diarahkan pada pelaksanaan otonomi daerah secara nyata, dinamis dan bertanggungjawab yang dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah dan dilaksanakan bersama-sama dengan desentralisasi.²³ Desentralisasi itu harus mempertimbangkan aspek efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya pelayanan publik dan pengembangan ekonomi. Motivasi ini berangkat dari adanya ketidaksetaraan masing-masing daerah dalam menyelenggarakan fungsi desentralisasi, baik karena faktor geografis dan demografis, sejarah atau tradisi pemerintahan, maupun kemampuan keuangan daerah serta ketersediaan sumber daya manusia yang memadai.

²⁰ Sesung.

²¹ Huda, *Desentralisasi Asimetris Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kajian Terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus Dan Otonomi Khusus)*.

²² Anthon Raharusun, *Desentralisasi Asimetrik Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Studi Terhadap Format Pengaturan Asimetrik Di Yogyakarta, Aceh Dan Papua Dalam Periode 1950-2012)* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014).

²³ C.S.T. Kansil and Christine S.T. Kansil, *Pemerintahan Daerah Di Indonesia (Hukum Administrasi Daerah 1903-2001)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).

Desentralisasi itu mengandung makna adanya pengakuan dari penentu kebijakan pemerintah negara terhadap potensi dan kemampuan daerah dengan melibatkan wakil-wakil rakyat di daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan, dengan melatih diri menggunakan hak yang seimbang dengan kewajiban masyarakat yang demokratis. Tujuan desentralisasi ini juga untuk menyalurkan semangat kebebasan secara bertanggungjawab, mendidik dan melatih diri melaksanakan dan menetapkan kegiatan politik, sejalan dengan politik nasional di dalam negeri.²⁴ Menurut Jimly Asshiddiqie, negara Indonesia adalah negara yang berbentuk kesatuan dimana kekuasaan asal berada di Pemerintah Pusat, namun kewenangan Pemerintah Pusat ditentukan batas-batasnya dalam undang-undang dasar dan undang-undang, sedangkan kewenangan yang tidak disebutkan dalam undang-undang dasar dan undang-undang ditentukan sebagai kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.²⁵

Otonomi adalah tatanan yang bersangkutan dengan cara-cara membagi wewenang, tugas dan tanggungjawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara pusat dan daerah. Salah satu bentuk dari pembagian tersebut yaitu daerah-daerah akan memiliki sejumlah urusan pemerintahan baik atas dasar penyerahan atau pengakuan ataupun yang dibiarkan sebagai urusan rumah tangga daerah.²⁶ Otonomi daerah itu sendiri adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan-perundang-undangan. Menurut Vincent Lemius otonomi daerah adalah kebebasan (kewenangan) untuk mengambil atau membuat suatu keputusan politik maupun administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di dalam otonomi daerah terdapat kebebasan yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk menentukan apa yang menjadi kebutuhan daerah, namun apa yang menjadi kebutuhan daerah tersebut senantiasa harus disesuaikan dengan kepentingan nasional sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dalam hal ini DPD mempunyai peran yang sangat penting dalam menyuarakan aspirasi masyarakat di daerah untuk dibawa ke tingkat pusat guna melaksanakan otonomi daerah di daerah otonomnya. Oleh sebab itu peran DPD dalam konstitusi perlu diperkuat yang berkaitan dengan pemekaran maupun otonomi daerah. Hal ini agar tidak terjadi suatu ketimpangan antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya yang dikhawatirkan akan menimbulkan kecemburuan di masa yang akan datang.

KESIMPULAN

Fungsi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam memperjuangkan aspirasi daerah khususnya dalam hal pemekaran belum maksimal, hal ini dapat dilihat dari pemekaran daerah yang terjadi di Indonesia, dimana banyak peran Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah didalam pemekaran daerah itu, namun ada beberapa peran nyata Dewan Perwakilan Daerah dalam proses

²⁴ Ateng Syafrudin, *Kapita Selekta (Hakikat Otonomi & Desentralisasi Dalam Pembangunan Daerah)* (Yogyakarta: Citra Media, 2006).

²⁵ Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah (Kajian Politik Dan Hukum)* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007).

²⁶ Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*.

pemekaran daerah khususnya dalam memperjuangkan pemekaran daerah tersebut, Dewan Perwakilan Daerah memiliki peran penting dalam memperjuangkan aspirasi daerah dalam proses pemekaran di tingkat pusat, karena didalam pemekaran suatu daerah otonom baru, para penggagas pemekaran juga harus meminta pendapat Dewan Perwakilan Daerah, karena dalam proses pembahasan pemekaran daerah, Dewan Perwakilan Daerah juga punya kewenangan ikut membahasnya. Selain itu peran Dewan Perwakilan Daerah dalam membangun daerah otonomnya sudah cukup optimal, namun kendala yang dihadapi Dewan Perwakilan Daerah adalah kurangnya komunikasi politik dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehingga tujuan yang ingin dicapai dari otonomi daerah itu belum terlaksana secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Patrialis. *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Asshiddiqie, Jimly. *Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Athahirah, Astika Ummy, and Rossy Lambelanova. "Kesiapan Pemekaran 'Kabupaten Renah Indojati' Di Provinsi Sumatera Barat." *Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora* 21, no. 1 (2019): 58–64. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v21i1.14363>.
- Bakar, Ali Abu, Siti Mawar, and Nurdin Syah. "Dampak Pemekaran Daerah Pada Pelayanan Publik Ditinjau Menurut Sistem Hukum Indonesia." *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 3, no. 2 (2018): 145–55. <https://doi.org/10.22373/petita.v3i2.50>.
- Gadjong, Agussalim Andi. *Pemerintahan Daerah (Kajian Politik Dan Hukum)*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2007.
- Gaffar, Janedjri M. *Demokrasi Konstitusional: Praktek Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan*. Jakarta: Konstitusi Press, 2012.
- Herawati, Unik Retno. "Pemekaran Daerah Di Indonesia." *Politika: Jurnal Ilmu Politik* 2, no. 1 (2013): 57–65. <https://doi.org/10.14710/politika.2.1.2011.57-65>.
- Huda, Ni'matul. *Desentralisasi Asimetris Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kajian Terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus Dan Otonomi Khusus)*. Bandung: Nusa Media, 2014.
- . *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Nusa Media, 2009.
- . *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi*. Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Husin, Hamdin. "Dampak Pemekaran Daerah Dalam Pelayanan Publik Di Kabupaten Banggai Laut." *POLITICO: Jurnal Ilmu Politik* 12, no. 1 (2023): 44–54. <https://doi.org/10.35797/jp.v12i1.46198>.
- Ibrahim, Abdulhalil Hi., Bakri La Suhu, Rifjal Tifandy, and Marno Wance. "Peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Di Wilayah Provinsi Maluku Utara." *NAKHODA: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 19, no. 1 (2020): 113–27. <https://doi.org/10.35967/jipn.v19i1.7851>.
- Jatmiko, Bayu Dwiwiddy. "Peran DPD Dalam Penerapan Asas Desentralisasi Pada Sistem Otonomi Daerah." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 24, no. 2 (2017):

244–65.

- Kaloh, J. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Kansil, C.S.T., and Christine S.T. Kansil. *Pemerintahan Daerah Di Indonesia (Hukum Administrasi Daerah 1903-2001)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Marfuah, and Nofrizal. “Regional Expansion in Indonesia Post-Reformation in the Context of Implementing Regional Autonomy.” *UIR Law Review* 9, no. 2 (2025): 52–66. [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2025.vol9\(2\).24396](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2025.vol9(2).24396).
- Marta, Suryana. “Formulasi Pembentukan Daerah Otonom Baru Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.” *Jurnal Ilmiah Hukum DE’JURE: Kajian Ilmiah Hukum* 3, no. 2 (2018): 306–35. <https://doi.org/10.35706/dejure.v3i2.6332>.
- Muchlis, Hamdi. *Naskah Akademik Tentang Pembentukan Dan Penghapusan Daerah*. Jakarta: BPHN DEPKUMHAM RI, 2008.
- Muin, Fatkhul, and Agus Prihartono PS. “DPD RI Dalam Dimensi Kelembagaan Dan Kewenangan.” *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2021): 1–7. <https://doi.org/10.24269/lis.v5i2.3680>.
- Mulyadi, Budi, Irsyad Sudirman, and Imam Muazansyah. “Analisis Pembentukan Daerah Otonom Baru.” *FORUM EKONOMI: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 25, no. 3 (2023).
- Muqoyyidin, Andik Wahyun. “Pemekaran Wilayah Dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris Dan Rekomendasi Ke Depan.” *Jurnal Konstitusi* 10, no. 2 (2013): 287–310. <https://doi.org/10.31078/jk1025>.
- Nainggolan, Indra L. “Pengawasan Legislasi Daerah Oleh DPD: Tantangan Era Disrupsi Hukum.” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 9, no. 1 (2022): 201–12. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i1.23518>.
- R, Adithya Tri Firmansyah, and Amselnius Siregar. “Reposisi Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Fungsi Legislasi Untuk Memperkuat Partisipasi Masyarakat Yang Bermakna (Studi Perbandingan Antara Indonesia Dengan Perancis).” *Wijaya Putra Law Review* 2, no. 2 (2023): 159–84. <https://doi.org/10.38156/wplr.v2i2.170>.
- Raharusun, Anthon. *Desentralisasi Asimetrik Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Studi Terhadap Format Pengaturan Asimetrik Di Yogyakarta, Aceh Dan Papua Dalam Periode 1950-2012)*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2014.
- Salim, Safrin, Sultan Alwan, and Rudhi Achsoni. “Rekonstruksi Pengaturan Kewenangan Legislasi Dewan Perwakilan Daerah (Studi Pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).” *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton* 11, no. 1 (2025): 269–80. <https://doi.org/10.35326/pencerah.v11i1.7078>.
- Sesung, Rusdianto. *Rusdianto Sesung, Hukum Otonomi Daerah (Negara Kesatuan, Daerah Istimewa, Dan Daerah Otonomi Khusus)*. Bandung: Refika Aditama, 2013.
- Syafrudin, Ateng. *Kapita Selekta (Hakikat Otonomi & Desentralisasi Dalam Pembangunan Daerah)*. Yogyakarta: Citra Media, 2006.
- Syariffuddin. “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 Tentang Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Bidang Legislasi.” *Jurnal Hukum Das Sollen* 3, no. 1 (2019): 1–13.

- Wasti, Ryan Muthiara. "Peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sebagai Representasi Daerah Di Masa Pandemi." *Jurnal Konstitusi Dan Demokrasi* 5, no. 1 (2025): 46–65. <https://doi.org/10.7454/JKD.v5i1.1504>.
- Yundri. "Analisis Terkait Pelaksanaan Desentralisasi Dalam Otonomi Daerah Kota/Kabupaten." *Indragiri Law Review* 2, no. 3 (2024): 70–81. <https://doi.org/10.32520/ilr.v2i3.33>.
- Zada, Khamami. "Kewenangan Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Reformasi Kelembagaan Perwakilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Cita Hukum* 2 3, no. 1 (2015): 25–38. <https://doi.org/10.15408/jch.v2i1.1839>.